



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITONG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BELITONG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITONG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitong Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 pada ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. DPRD.
- (2) Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dinas Daerah;
 - d. Lembaga Teknis Daerah;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Kecamatan.
- (4) Bagan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat yang membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) Seksi; dan
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas Daerah terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
 - i. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - j. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 - m. Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat; dan
 - n. Dinas Pemuda dan Olah Raga.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Inspektorat merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (4) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan;
 - c. pemberian pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, review, evaluasi, pengujian, penilaian dan pengusutan terhadap penyelenggaraan tugas dari semua satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan kebenaran laporan/pengaduan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan, pengujian, dan penilaian dalam tugas pengawasan;
 - e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, review, evaluasi dan penilaian tugas pengawasan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Inspektorat; dan
 - h. pelayanan teknis administratif dan fungsional.
4. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) bidang yang masing-masing membawahkan 2 (dua) Sub Bidang;
 - d. Unit Pelaksanaan Teknis sesuai kebutuhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- (4) Susunan Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Paling banyak 3 (tiga) seksi.
 - (5) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor, terdiri dari:
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - b. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
 - (6) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan sesuai klasifikasi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 19 huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat yang membawahkan paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian; dan
- c. 5 (lima) seksi.

PASAL II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 7) tetap berlaku sampai dengan dilakukan penataan organisasi Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA


Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 2

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

